



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

TABARA, lahir di Kaluppini, tanggal lahir 31 Desember 1937, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Palli, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Enr yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa bertempat di Kaluppini pada tanggal 31 bulan Desember tahun 1931 telah lahir seorang lelaki yang bernama TABARA dari pasangan suami isteri yang bernama Pangguling (Almarhum) dan Kania (Almarhumah);
2. Bahwa Pemohon TABARA yang lahir di Kaluppini, pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 1937 sesuai dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-02032020-0014 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 02 Maret 2020;
3. Bahwa Pemohon TABARA telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316020901080041 atas nama kepala keluarga TABARA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 13 April 2021;
4. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon TABARA yang tertera di Kartu Tanda Penduduk atas nama TABARA dengan Nomor Induk Kependudukan 7316023112310006 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor. 7316-LT-02032020-0014 yang tertulis TABARA lahir di Kaluppini tanggal 31 bulan Desember tahun 1937 sebagaimana yang seharusnya tertulis dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah **TABARA lahir di Kaluppini tanggal 31 bulan Desember tahun 1931;**

5. Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon TABARA yang tertera di Kartu Tanda Penduduk atas nama TABARA dengan Nomor Induk Kependudukan 7316023112310006 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor. 7316-LT-02032020-0014 adalah kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon saat memasukkan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa Pemohon TABARA sangat membutuhkan penetapan perubahan tahun lahir dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Enrekang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kaluppini pada tanggal 31 bulan Desember tahun 1931 telah lahir seorang lelaki yang bernama TABARA dari pasangan suami isteri yang bernama Almarhum Pangguling dan Almarhumah Kania;
3. Menetapkan telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon TABARA yang tertera di Kartu Tanda Penduduk atas nama TABARA dengan Nomor Induk Kependudukan 7316023112310006 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor. 7316-LT-02032020-0014 yang tertulis TABARA lahir di Kaluppini tanggal 31 bulan Desember tahun 1937 sebagaimana yang seharusnya tertulis dan benar adalah **TABARA lahir di Kaluppini tanggal 31 bulan Desember tahun 1931;**
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap ke Pengadilan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan e-summons Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Enr tanggal 22 April 2021. Pemohon tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon pada persidangan, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ternyata tidak serius mengajukan permohonannya, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurcaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NURCAYA, S.H.

HAKIM,

ttd

AFIF DEWA BRATA PANJAITAN, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Enr